

***SOCIAL DISTANCING* DALAM SAF SALAT BERJAMAAH (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)**

Agus Nasir

Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) Sulawesi Selatan
ibnunasheer@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menguraikan pandangan ulama tentang aturan saf salat berjamaah dalam keadaan menjaga jarak. Pendekatan yang dipakai adalah normatif dengan berusaha memaparkan dalil-dalil normatif dari pandangan ulama. Hasil menunjukkan bahwa terkait hukum *social distancing* saf dalam salat berjamaah, bahwa salat tetap sah dan dibolehkan melakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Dan bahagian dari ikhtiar kita kepada Allah swt. dan tentunya ibadah tetap ditingkatkan, doa jangan pernah terputus, dan keyakinan kita tetap ada bahwa Allah segera mengangkat wabah ini.

Kata Kunci: *Social Distancing*; Saf Salat; Salat Berjamaah.

Abstract

This article outlines the views of scholars about the rules of safari in congregation while maintaining distance. The approach used is normative by trying to expose normative arguments from the view of ulama. The results show that in relation to the social distancing safty law in congregational prayers, the prayers remain valid and are allowed to do as an effort to break the chain of the spread of the corona virus. And part of our endeavors to Allah Almighty. and of course worship continues to be increased, prayer never interrupts, and our conviction persists that God will immediately raise this plague.

Keywords: *Social Distancing*; *Congregational Prayers*.

PENDAHULUAN

Di tengah kemunculan wabah *corona virus* (virus corona) yang melanda dunia. Banyak kebijakan yang bermunculan dari pemerintah setempat untuk mencegah penyebaran virus corona tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI, sebagai Lembaga tertinggi di bidang Agama dalam menentukan permasalahan yang menjadi polemik di tengah masyarakat pun telah mengeluarkan Fatwa terkait himbauan melakukan shalat berjamaah di rumah atau

melakukan *social distancing* dalam shaf shalat berjamaah dan meniadakan pelaksanaan shalat jumat sebagai bahagian dari upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, fatwa tersebut tidak serta merta mendapat sambutan positif dari masyarakat muslim Indonesia. Banyak yang menyayangkan bahkan mencela fatwa MUI tersebut. Padahal idealnya, dalam situasi seperti ini kita mengikuti pertimbangan pemerintah sebagaimana kaidah fikih.

حُكْمُ الْأَحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Maksudnya:

“Putusan pemerintah menyudahi perbedaan”

Berkaitan dengan *social distancing* dalam shaf shalat berjamaah, banyak yang bertanya bagaimana hukumnya, sahkah shalatnya? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan saya paparkan beberapa pandangan para ulama terkait hukum merenggangkan shaf dalam shalat.

PEMBAHASAN

Umat sebaiknya lebih memahami menjaga keselamatan diri dan masyarakat luas lebih utama karena tidak ada alternatif lain dibandingkan dengan memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah ibadah lainnya. Hukum Islam memberikan pilihan rukhsah ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan salat di masjid. Di sisi lain, umat dituntut untuk lebih memahami fikih di tengah wabah covid 19 dengan tidak meninggalkan fikih konvensional.¹

¹ Abdul Syatar, “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19),” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 Juni (2020): 1–13, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.

Dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan salat berjamaah saat *social distancing* di tengah pandemi, ada beberapa persoalan di dalamnya antara lain:

Pertama, Hukum meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjamaah.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan sunah diantara Ulama yang menghukumi sunnah dalam masalah shaf ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik, Al-Qadhi 'Iyadh, imam Nawawi dan jumhur ulama 4 mazhab lainnya. (*Umdatul Qari*, 8/455). ada yang mengatakan wajib, diantara ulama yang mewajibkan adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Al Karmani, Ibnu Taimiyyah, Imam Bukhari, Imam As-Syaukani dan jumhur ulama mazhab Hanbali. Bahkan ada yang mangatakahan lurus dan rapatnya shaf bahagian dari rukun shalat. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusy, beliau menyatakan 'batal' orang shalat yang tidak merapatkan *shaf*.

Dalil-dalil tentang anjuran meluruskan dan merapatkan shaf :

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ((فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)) .

Artinya:

Anas radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 723 dan Muslim, no. 433]

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Karena lurusnya shaf termasuk mendirikan shalat."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَحَادُّوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَدُّوا الْخَلَلَ وَلْيُنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Luruskan shaf-shaf kalian karena sesungguhnya kalian itu bershaf seperti shafnya para malaikat.uruskan di antara bahu-bahu kalian, isi (shaf-shaf) yang kosong, lemah lembutlah terhadap tangan-tangan (lengan) saudara kalian dan janganlah kalian menyisakan celah-celah bagi setan. Barangsiapa yang menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambungny (dengan rahmat-Nya) dan barangsiapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya (dari rahmat-Nya)”. (HR. Abu Dawud, Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim sebagaimana dalam Fathul Bari; 2/211).

و وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

Artinya:

Anas *radhiyallahu ‘anhu* berkata : “Iqamah shalat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menghadap kami kemudian berkata, ‘Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.’” (HR. Bukhari dengan lafazhnya, sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara makna) [HR. Bukhari, no. 719 dan Muslim, no. 434]

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, “Dan keadaan salah seorang, dari kami menempelkan bahunya dengan bahu rekannya dan kakinya dengan kaki rekannya.”

Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang anjuran meluruskan dan merapatkan shaf.

Kedua, Hukum merenggangkan shaf atau membuat jarak dalam shaf ketika shalat berjamaah.

Sekarang kita masuk pembahasan utama, yaitu apa hukum merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah ? Sahkah shalatnya ? Menjawab pertanyaan tersebut, berikut beberapa kutipan pendapat Ulama terkait *social distancing* shaf dalam shalat berjamaah.

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu

قال النووي: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْتِدَاءِ عِلْمَ الْمَأْمُومِ بِاِنْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ، سِوَاءً صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا فِيهِ وَالْآخِرِ فِي غَيْرِهِ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya:

“Syarat sahnya berjamaah itu makmum mengetahui perubahan gerakan imam, baik itu shalat di Masjid atau di tempat lain. Atau salah satu pihak ada di Masjid dan yang lain di luar Masjid.”

Ketika makmum mengetahui perubahan gerakan imam, baik melihat langsung, mendengar suaranya atau mengetahui dari makmum lain maka shalat jamaahnya sah.

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: صُؤًا صُؤُفَكُمُ أَيَّ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا خَلْلٌ (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) بِأَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفِّينِ ثَلَاثَةٌ أَدْرَعُ تَقْرِيْبًا، فَإِنَّ بَعْدَ صَفِّ عَمَّا قَبْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُمْ وَفَاتَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ لَا عُذْرٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ

Artinya:

“(Dari sahabat Anas RA, Rasulullah bersabda, ‘Susunlah shaf kalian’) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua shaf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah shaf berjarak lebih jauh dari itu dari shaf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya,” (Ibnu Alan As-Shiddiqi, Dalilul Falihin, juz VI, halaman 424).

Pada dasarnya posisi makmum yang berdiri terpisah dalam shalat berjamaah (termasuk Jumat yang wajib dilakukan berjamaah) termasuk makruh. Makmum harus membentuk barisan shaf atau ikut ke dalam shaf yang sudah ada.

وَيُكْرَهُ وَتُؤْفُفُ الْمَأْمُومُ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً

Artinya:

“Dan dimakruhkan imam berdiri sendiri dalam shaf, tetapi ia masuk ke dalam shaf jika menemukan ruang kosong yang memadai,” (Imam An-Nawawi, Minhajut Thalibin).

Syihabuddin Al-Qalyubi dalam menjelaskan kata “*fardan*” atau terpisah sendiri di mana kanan dan kiri makmum terdapat jarak yang kosong yang dapat diisi oleh satu orang atau lebih. Pandangan ini sejalan dengan tuntutan untuk *social*

distancing atau jaga jarak dalam shalat berjamaah sebagai bahagian dari usaha mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

قَوْلُهُ (فَرْدًا) بِأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مِنْ جَانِبَيْهِ فُرْجَةٌ تَسِعُ وَاقِفًا فَأَكْثَرُ

Maksudnya:

“Maksud kata (terpisah sendiri) adalah di mana setiap sisi kanan dan kirinya terdapat celah yang memungkinkan satu orang atau lebih berdiri,” (Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiyah Qaliyubi wa Umaira juz I, halaman 239).

Kemudian, berkata Ibnu Hajar terkait shaf yang terpisah (*Social distancing*) :

نَعْمَ إِنْ كَانَ تَأَخَّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كِرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Artinya:

“Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari shaf karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana yang nampak,” (Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*. Hal. 296).

Dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah dan ulama menghimbau agar pelaksanaan shalat berjamaah dilaksanakan dengan membuat shaf berjarak 1 meter antara jamaah yang lain (*social distancing*). Hal tersebut juga sejalan dengan perkataan Imam An-Nawawi :

إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ وَالْجَمَاعَةُ فِي الصَّلَاةِ كَرِهَ أَنْ يَقِفَ مُنْفَرِدًا بَلْ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ سَعَةً فِي الصَّفِّ دَخَلَهَا... وَلَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ

Artinya:

“Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut... tetapi jika ia berdiri sendiri, maka shalatnya tetap sah,” (Imam An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, juz I, halaman 356).

Menurut Imam An-Nawawi bahwa berdiri sendiri dalam saf adalah makruh, namun jika ada uzur yang mengharuskan shaf itu berjarak maka shalat tetap sah. Kemudian, berkaitan himbuan *social distancing* dalam shalat berjamaah dengan

pertimbangan kondisi darurat, maka hal tersebut sejalan dengan beberapa kaidah fikih, antara lain :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخَطُورَاتِ

Artinya:

"Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka kesimpulan terkait hukum *social distancing* saf dalam shalat berjamaah, bahwa salat tetap sah dan dibolehkan melakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Dan bahagian dari ikhtiar kita kepada Allah swt. dan tentunya ibadah tetap ditingkatkan, doa jangan pernah terputus, dan keyakinan kita tetap ada bahwa Allah segera mengangkat wabah ini.

Daftar Pustaka

Abdul Syatar. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.

Izzat Ubaid Ad-Duas, *Al-Qawaidu al-Fiqhiyyah Ma’a al-Syarh al-Muujizu*.

Ibnu Alan As-Shiddiqi, *Dalilul Falihin*, Juz VI.

Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*.

Imam An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz I.

Syihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qaliyubi wa Umaira* Juz I.

<https://www.alukah.net/sharia/0/42057/>, di unduh pada tanggal 25 maret 2020